

# HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI ORANG DENGAN HIV (ODHIV) USIA PRODUKTIF DI KOTA MANADO DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>

Oleh :

Devid Fiali Ndibi<sup>2</sup>

Feiby Sesca Wewengkang<sup>3</sup>

Rudolf Sam Mamengko<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan hukum mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi orang dengan HIV (ODHIV) dan mendeskripsikan dan menganalisis lebih lanjut mengenai pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang dengan HIV (ODHIV) usia produktif di Kota Manado. Dengan menggunakan metode yuridis emipiris. Ditarik kesimpulan bahwa adanya aturan hukum yang mengatur serta menjamin hak asasi manusia khususnya dalam hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003, Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.68/Men/IV/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013, Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.20/JPPK/VI/2005 dan juga dalam berbagai instrumen hukum internasional. Pelaksanaan pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : masih adanya tindakan diskriminasi bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) di tempat/lingkungan pekerjaan, masih adanya pemutusan tenaga kerja (PHK) kepada Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado ketika diketahui status HIV mereka, serta masih adanya permintaan surat bebas HIV serta screening HIV (tes darah) dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja yang dalam hal ini Orang Dengan HIV (ODHIV) usia produktif di Kota

Manado sebagai syarat untuk bekerja dan/atau melanjutkan pekerjaan dikarenakan kurangnya pemahaman hukum akan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyakit HIV.

Kata Kunci : *ODHIV Kota Manado, Usia Produktif, Pekerjaan Yang Layak, HAM.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu nilai luhur yang masih belum dijawi dalam kehidupan sehari-hari adalah Sila Kelima dari Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung dalam Sila Kelima ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahiriah dan batiniah yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan adil dan beradab.<sup>5</sup>

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah besar di dunia termasuk Indoneisa. Selama beberapa tahun terakhir, tingkat infeksi HIV terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak seperti pada kebanyakan penyakit, HIV/AIDS sebagian besar penderitanya usia produktif antara 15-49 tahun. Presentasi infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok usia 25-49 tahun.<sup>6</sup> Penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan salah satu tantangan kesehatan global yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang usia produktif.

Stigma masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan kasus HIV (*Human immunodeficiency Virus*). Pemberdayaan masyarakat disebut dapat menghilangkan stigma ini. Sulit dipungkiri bahwa stigma berujung pada perundungan dan diskriminasi pengobatan terhadap pasien HIV. Akhirnya pasien cenderung sulit terbuka menerima karena khawatir ditolak dalam lingkungan dan pergaulan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Survei yang dilakukan *International Labour Organization* (ILO) pada 2021 menyatakan, hanya 27, 3% responden yang menyatakan bahwa orang yang terinfeksi HIV di Indonesia boleh bekerja dalam pekerjaan yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101311

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Minan Nuri Rohman, (at.all), *Pendidikan Pancasila*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.94.

<sup>6</sup> Dimas Alyuda, Pratama. *HIV/AIDS dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Kerja di Perusahaan X*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, (Surabaya : 30 Mei 2023), hlm.268.

<sup>7</sup> Radio Republik Indonesia, Stigma dan Kendala Penanggulangan HIV, [Artikel Online rri.co.id: 21 Nov 2023 ], <https://www.rri.co.id/kesehatan/452241/stigma-dan-kendala-penanggulangan-hiv>, diakses tanggal 27 Maret 2024,Pukul 20.48 WITA.

berhubungan langsung dengan orang lain. Diskriminasi yang terjadi tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan tentang HIV. Masih dari survei yang sama, terlihat bahwa pengetahuan masyarakat akan penularan HIV masih terbilang cukup rendah, hanya 11% responden asal Indonesia yang dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Artinya pemahaman masyarakat Indonesia tentang penularan HIV masih sangat rendah.<sup>8</sup>

Jumlah Kasus HIV di Kota Manado oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado dapat dilihat bahwa dari Tahun 2018-2020 jumlah kasus HIV dari tahun ke tahun masih terdapat jumlah kasus baru tiap tahunnya.<sup>9</sup>

Penyakit HIV sampai saat ini belum bisa disembuhkan atau dengan kata lain tidak ada obat yang dapat menyembuhkan Virus HIV dalam tubuh manusia, hanya saja pasien HIV hanya diberikan obat terapi untuk menekan Virus untuk pasien Pasien HIV atau ODHIV bertahan hidup. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT tahun 2023 bahwa Orang dengan HIV/AIDS di Kota Manado paling banyak berusia antara 26-35 tahun. Paling banyak berjenis laki-laki.<sup>10</sup>

Yang mana meunjukkan bahwasanya Orang dengan HIV yang berada di Kota Manado ada pada usia produktif. Seperti di banyak daerah lainnya, orang dengan HIV (ODHIV) usia produktif menghadapi berbagai hambatan dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan yang layak dikarenakan penyakit HIV dianggap aib oleh orang-orang pada umumnya. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka, tetapi juga menyangkut hak-hak asasi manusia yang seharusnya dijamin untuk semua warga negara.

Penting untuk mengetahui dan memahami bahwa hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak adalah hak asasi manusia yang mendasar, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum Internasional dan Instrumen Hukum Nasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UUD 1945, UU tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan-peraturan lainnya.

Jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia tercantum dalam Pasal 28A -28J Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

<sup>8</sup> Data Survei The ILO Global HIV Discrimination in World of Work Survei 2021.

<sup>9</sup> Data Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Manado 2018-2020 oleh Badan Pusat Statistik Kota Manado.

<sup>10</sup> Hasdalia Rhamadhan, dkk, Karakteristik Orang Dengan HIV/AIDS di Kota Manado, E-Journal UNSRAT, Vol.10 No.1:1-7 (April 2023), hlm.6.

Pencantuman Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi telah menjadikannya sebagai hak konstitusional, setiap warga negara atau “Constitutional right”. Dengan adanya hak konstitusional, setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut mengandung arti jelas bahwa jika ada warga negara yang tidak mendapatkan haknya atas pekerjaan yang layak, maka warga negara itu bisa menuntut haknya kepada negara. Sebaliknya, jika ada warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, negara berhak mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menjamin kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pekerjaan yang layak.<sup>11</sup>

Deklarasi Universal tentang HAM atau UDHR (Universal Declaration of Human Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam UDHR (DUHAM), dari ke 24 Pasal tersebut, salah satu diantara Pasal yang mengatur materi perlindungan pekerja adalah Pasal 7 bahwa “Semua orang sama di hadapan hukum; (equal before the law) dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama; (equal protection of the law).<sup>12</sup>

Pengaturan hak untuk bekerja di dalam UU No. 39 Tahun 1999 terdapat pada Pasal 36 – Pasal 42 tentang hak atas kesejahteraan. Pada saat UU No. 39 Tahun 1999 disahkan Indonesia belum meratifikasi Kovenan hak sipil dan politik serta kovenan hak social, ekonomi dan budaya. Meskipun belum meratifikasi tetapi materi kedua kovenan itu menjadi dasar pemikiran pembuat UU No. 39 Tahun 1999. Hak atas kesejahteraan itu meliputi :

1. Hak untuk mempunyai milik (yang dibatasi fungsi social dengan pemberian ganti rugi)
2. Hak atas pekerjaan yang layak (berdasarkan keadilan dan prinsip non diskriminasi).
3. Hak atas pekerjaan yang layak
4. Hak berserikat

<sup>11</sup> Indah Anggriany Tampubolon, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.5, 2019, hlm.46.

<sup>12</sup> Mustari, *Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang*, Jurnal Supremasi, Vol.11, No.2 (Oktober, 2016), hlm. 110 – 111. .

5. Hak atas jaminan sosial
6. Hak atas pendidikan

Kesemua hak itu harus secara keseluruhan melekat pada setiap orang yang bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Dalam hal ini adalah setiap buruh. Istilah buruh saat ini digantikan dengan istilah pekerja dengan maksud lebih menghargai dalam kaitannya dengan martabat manusia.<sup>13</sup>

Pasal 28I ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sebagai hak kodrat, HAM melebur dalam jati diri manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan siapa pun untuk mencabut HAM. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah *to affirm the twofold claim that each and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to-be-violeted)*<sup>14</sup>

Orang Dengan HIV (ODHIV) sering menghadapi stigma dan diskriminasi di lingkungan kerja, yang dapat mengakibatkan penghambatan akses mereka terhadap pekerjaan yang setara dan bermartabat. Faktor-faktor seperti ketidakpahaman, mitos, dan ketakutan terhadap penyebaran virus sering menjadi penghalang bagi ODHIV untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan mereka.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi orang dengan HIV (ODHIV)?
2. Bagaimana pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi orang dengan HIV (ODHIV) usia produktif di Kota Manado?

### C. Metode Penelitian

Merujuk pada judul dan rumusan masalah penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kualitatif. ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap sebagai perwakilan atau yang akan menjadi objek penelitian yang mana dalam hal ini yaitu 50 Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>14</sup> Michael J. Perry dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia* dalam Konstitusi Indonesia, 2005, hlm. 17.

### PEMBAHASAN

#### A. Aturan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Bagi Orang Dengan HIV (ODHIV)

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang dengan HIV (ODHIV).. Dengan membuat berbagai aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak orang-orang dengan HIV (ODHIV) juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Orang-orang dengan HIV (ODHIV) juga memiliki hak yang sama dengan orang lain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu hak yang dimiliki orang-orang dengan HIV (ODHIV) adalah hak untuk memperoleh sebuah pekerjaan yang layak.

Ditinjau dari segi hukum positif, hukum nasional dan hukum internasional, terdapat beberapa ketentuan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi orang-orang dengan HIV (ODHIV) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Universal Declaration of Human Rights(UDHR).

Pasal 23 UDHR menyebutkan bahwa :<sup>15</sup>

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Kalimat "setiap orang" mengandung arti yang berlaku secara menyeluruh tanpa pengecualian termasuk pada orang-orang dengan HIV (ODHIV) untuk mendapatkan atau memperoleh pekerjaan yang layak.

<sup>15</sup> Isi Pasal 23 UDHR (*Universal Declaration Of Human Rights*)

2. ILO Convention No.111 Discrimination (Employment and Occupation Convention) Convention 1958

Pasal 1 dalam ILO Convention No.111 Discrimination (Employment and Occupation Convention) Convention 1958 disebutkan mengenai istilah diskriminasi. Seperti pada angka 1 menyebutkan bahwa :

- a) Setiap pembedaan, pengecualian atau preferensi yang dibuat atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal kebangsaan atau asal usul sosial, yang berdampak meniadakan atau mengurangi kesetaraan kesempatan atau perlakian dalam pekerjaan atau jabatan ;
- b) Pembedaan, pengecualian, atau preferensi lain yang mempunyai akibat meniadakan atau melemahkan persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh oleh Anggota terkait setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif, jika ada dan dengan badan – badan lain yang sesuai.<sup>16</sup>

10 Prinsip Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja

1. Pengakuan HIV/AIDS sebagai Persoalan Dunia Kerja :  
HIV/AIDS adalah persoalan dunia kerja dan mesti diperlakukan sebagaimana penyakit serius lainnya yang muncul di dunia kerja.
2. Non-diskriminasi :  
Tidak dibolehkan adanya tindak diskriminasi terhadap buruh/pekerja berdasarkan status HIV/AIDS atau dianggap sebagai orang terinfeksi HIV. Diskriminasi dan stigmatisasi justru menghalangi upaya pencegahan HIV/AIDS.
3. Kesetaraan Jender:  
Dimensi jender dalam penanggulangan HIV/AIDS perlu digarisbawahi. Perempuan dibanding laki-laki cenderung mudah terinfeksi dan terpengaruh wabah HIV/AIDS. Karenanya, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan amat penting bagi keberhasilan pencegahan penyebaran infeksi serta memudahkan perempuan mengatasi HIV/AIDS.
4. Kesehatan Lingkungan:  
Demi kepentingan semua pihak, lingkungan kerja yang sehat dan aman perlu terus dijaga semaksimal mungkin sesuai Konvensi ILO No. 155 Tahun 1988 tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja.

5. Dialog Sosial:

Kerjasama dan kepercayaan di antara pengusaha, buruh/ pekerja serta pemerintah, termasuk keterlibatan aktif para buruh/pekerja yang terkena atau terpengaruh HIV/AIDS, menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program HIV/AIDS.

6. Larangan Skrining dalam Proses Rekrutmen dan Kerja :

Skrining HIV/AIDS tidak boleh dijadikan persyaratan dalam lamaran kerja atau dikenakan terhadap seseorang yang sudah berstatus sebagai buruh/ pekerja.

7. Kerahasiaan:

Menanyakan informasi pribadi yang berkaitan dengan HIV pada pelamar kerja atau buruh/pekerja adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Akses terhadap data pribadi terkait dengan status HIV seorang buruh/pekerja harus mematuhi prinsip kerahasiaan sesuai Kaidah ILO Tahun 1977 tentang Perlindungan Data Pribadi Buruh/Pekerja.

8. Kelanjutan Status Hubungan Kerja:

Infeksi HIV tidak boleh dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Seperti layaknya kondisi penyakit lain, infeksi HIV tidak harus membuat seseorang kehilangan hak bekerja sepanjang orang tersebut masih layak bekerja dan dapat dibenarkan secara medis.

9. Pencegahan: Infeksi HIV dapat dicegah.

Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sejumlah strategi yang disesuaikan dengan sasaran nasional dan mempertimbangkan kepekaan budaya. Langkah pencegahan juga dapat dilakukan melalui kampanye perubahan tingkah laku, pengetahuan, pengobatan serta menciptakan lingkungan yang bersih dari sikap dan tindak diskriminasi.

10. Kepedulian dan Dukungan:

Solidaritas, kepedulian dan dukungan haruslah menjadi pedoman dalam menanggapi persoalan HIV/AIDS di dunia kerja. Semua buruh/pekerja, termasuk yang terkena HIV, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, jaminan asuransi, perlindungan sosial dan berbagai paket asuransi kesehatan lainnya.

Ketentuan diatas mengandung arti bahwa setiap perbedaan dan pengecualian yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan perlakuan dalam pekerjaan merupakan suatu bentuk diskriminasi.

<sup>16</sup> ILO Convention No.111 Discrimination (Employment and Occupation Convention) Convention 1958

### 3. International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Pasal 6 dalam International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menyebutkan bahwa : Negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna untuk melindungi hak ini.

Sedangkan apabila ditinjau dari peraturan hukum nasional terdapat beberapa ketentuan-ketentuan hukum dalam upaya pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi orang dengan HIV (ODHIV) adalah sebagai berikut :

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

UUD NRI 1945 mengatur mengenai hak-hak atas pekerjaan. Dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, kemudian dalam Pasal 28E menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28I ayat 2, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Terkait hak atas pekerjaan, UUD NRI 1945 menegaskan dalam Pasal 28D ayat 2 bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

#### 2. Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan ini juga jelas mengatur mengenai hak seseorang untuk mendapatkan keadilan dalam pemenuhan hak khususnya dalam hal memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi

peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 3 ayat (3) juga menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”<sup>17</sup> Pada pasal 38 juga dipetegas lagi terkait hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang mana pada pasal ini menyatakan bahwa :

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Kata “Setiap Orang” dalam undang-undang ini mengandung arti bahwa tidak ada batasan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Orang dengan HIV (ODHIV) memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

#### 3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diantaranya mengatur hal itu.<sup>18</sup>

- Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 Huruf C).
- Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5).
- Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sam tanpa diskriminasi dari pengusaha.
- Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai

<sup>17</sup> Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

<sup>18</sup> Devi Rahayu, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Setara Press Malang, 2021, hlm. 127

- dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
- Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 Ayat 3).
  - Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).
  - Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesuilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan matabat manusia (Pasal 86 Ayat 1).
  - Setiap pekerja/buruh berhatik atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 Ayat 1 UU Cipta Kerja).
  - Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 Ayat 1).
  - Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 Ayat 1).

Berdasarkan peraturan diatas dapat diartikan bahwasanya Orang Dengan HIV (ODHIV) berusia produktif juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dilihat dari kemampuan atau kompetensi dari tenaga kerja yang bersangkutan.

#### 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS

Aturan ini mengatur juga peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan stigma dan diskriminasi. Dapat dilihat pada Pasal 51 Ayat (1) huruf C dinyatakan bahwa : “Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV dan keluarga, serta terhadap komunitas populasi kunci.”

Dipertegas lagi dalam Ayat (4) huruf C yang menyatakan bahwa : “Mengajak semua anggota masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang terinfeksi HIV baik dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan semua aspek kehidupan.”

#### 5. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.68/Men/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Keputusan ini juga mengatur mengenai Hak Orang Dengan HIV (ODHIV) dalam

lingkungan/tempat kerja yang disebutkan sebagai berikut : Pasal 2 menyatakan bahwa : “Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.”

Selanjutnya Pasal 5 diatur mengenai larangan oleh pengusaha/pemberi kerja untuk meminta surat bebas HIV dengan menyatakan bahwa :

- (1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
  - (2) Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.20/JPPK/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau secara tersidiri. Adapun isi kebijakannya yang mengatur hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) seperti yang tercantum pada :

- Bagian A angka 2 huruf (e) menyebutkan : “Dilarang mewajibkan tes HIV/AIDS sebagai bagian dari skrining untuk rekrutmen, promosi, kesempatan mendapatkan pendidikan dan kelangsungan status kerja.”
- Bagian A angka 2 butir (f) menyebutkan : “Milarang segala bentuk stigmatisasi terhadap pekerja/buruh dengan HIV/AIDS.”

Keputusan ini juga mengatur mengenai Perlindungan Tenaga Kerja dengan segala bentuk diskriminasi dan stigmatisasi serta kewajiban Tes HIV bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) dalam lingkungan/tempat ia bekerja.

#### B. Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Pekerjaan yang Layak Bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia produktif di Kota Manado

Banyak kesulitan yang dihadapi negara berkenaan dengan hak pekerja dan hak atas pekerjaan. Dalam ekonomi pasar bebas, tidak selalu mudah bagi negara untuk mengendalikan kesempatan kerja dan akses pekerjaan. Tentu saja ini bukanlah hal yang diinginkan. Menjamin akses

terhadap pekerjaan merupakan gagasan yang sulit bagi negara.

Jelas bahwa langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan tidak adanya diskriminasi dalam praktik perekrutan. Hal ini berarti bahwasanya negara harus menetapkan hukum dan menegakkannya terhadap para pemberi kerja swasta. Tugas tertentu harus menjadi kewajiban individu untuk dilakukan guna untuk memperoleh keterampilan yang perlu untuk memperoleh pekerjaan.<sup>19</sup>

Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 telah jelas disebutkan, bahwa "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.". Dengan kata lain apabila perusahaan memutus karyawannya karena statusnya sebagai penghidap HIV secara tidak langsung telah melanggar ketentuan hak asasi manusia dalam mendapatkan pekerjaan. Karena yang menjadi batasan pemutusan hubungan kerja bukanlah status kesehatan (pun terdapat ketentuan yang secara terang benderang mengenai pemutusan hubungan kerja karena status kesehatan) melainkan lebih ditekankan kepada prestasi yang telah dicapai.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Lulut W. Habtari, S.KM, M.Kes selaku Kepala Pengelola Program HIV AIDS dan PIMS Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bahwasanya di kota Manado sendiri Orang Dengan HIV (ODHIV) sampai tahun 2023 berjumlah 486 Orang dan sebagian besar ada pada usia produktif. Beliau mengatakan bahwasanya Orang Dengan HIV (ODHIV) bisa hidup normal selayaknya orang-orang pada umumnya.

Mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) secara teratur dan pola hidup yang sehat kualitas hidup ODHIV bisa terlihat normal seperti orang-orang lainnya yang negatif dan sangat bisa untuk bekerja. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah telah menjamin kelangsungan hidup Orang-Orang yang telah berstatus HIV positif dengan ketersediaan obat ARV secara gratis kepada seluruh Orang Dengan HIV (ODHIV) sehingga penanggulangannya semakin lebih baik.

Beliau pun mengatakan bahwa memang stigma negatif di masyarakat terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV) masih banyak ditemukan karena kurangnya pengetahuan akan penularan HIV itu sendiri yang mana banyak masyarakat di Kota Manado masih banyak percaya dengan mitos-mitos yang beredar dimasyarakat dan menganggapnya penyakit HIV sebagai aib

sehingga menimbulkan berbagai tindakan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan terhadap Orang dengan HIV (ODHIV).

Penulis pun kemudian melakukan penelitian dengan melakukan penyebaran kuisioner dan wawancara langsung kepada 50 Orang Dengan HIV Usia Produktif untuk mengetahui bagaimana pemenuhan dalam hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi mereka yang dalam hal ini Orang Dengan HIV (ODHIV) usia produktif khususnya yang ada di Kota Manado.

Berdasarkan data olahan kuisioner dapat diketahui bahwa sebanyak 22 Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif bahkan belum mendapatkan informasi atau belum mengetahui adanya aturan-aturan mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak tetapi sebanyak 28 Orang telah mengetahui adanya aturan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan Orang-Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado akan aturan mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sudah lebih baik karena masih lebih banyak ODHIV Usia Produktif di Kota Manado yang telah mengetahui aturan mengenai hak mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Pentingnya mengetahui aturan-aturan hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara demi tercapainya keadilan. Hukum yang tidak adil ini sering memicu polemik dimasyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat juga seringkali tidak cukup memiliki pengetahuan mengenai hukum yang ada sehingga membuat masyarakat kecil dibodohi dan tidak sedikit pula masyarakat yang dirugikan. Oleh sebab itu pentingnya mengetahui aturan-aturan hukum khususnya dalam hal pengetahuan akan hak-hak kita sebagai warga negara.

Berdasarkan data olahan kuisioner dapat diketahui bahwasanya Orang-Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado memiliki pendidikan yang cukup baik. Yang mana secara tidak langsung dapat dinilai bahwa mereka memiliki kemampuan akademik yang baik sehingga kecil kemungkinan pihak perusahaan, pengusaha atau pemberi kerja menolak untuk memberikan pekerjaan karena lemahnya kemampuan akademik

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia terutama dalam urusan pekerjaan atau karir. Pendidikan merupakan satu hal atau kebutuhan dasar, juga sebagai salah satu tolak ukur bagi banyak perusahaan atau pemberi kerja untuk menerima

<sup>19</sup> Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta :PUSHAM UII, 2008), hlm. 125

<sup>20</sup>Firrie Ninditha Putri, dkk, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota*

seseorang untuk bekerja. Dengan mengetahui latar belakang pendidikan itu merupakan salah satu cara termudah untuk menilai seseorang apakah layak untuk bekerja pada suatu posisi atau tidak.

Semakin tinggi pendidikan maka kualitas tenaga kerja semakin tinggi dan sebaliknya. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan terlihat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga produktif dalam bekerja dan menggambarkan sebagai tenaga kerja yang berkualitas.

Kemudian berdasarkan data olahan kuisioner yang didapat oleh penulis dapat diketahui bahwa Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado telah hidup dengan HIV (berstatus HIV positif) sudah lebih dari 5 tahun bahkan dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa 17 orang diantaranya telah berstatus HIV lebih dari 10 tahun.

Berdasarkan wawancara lanjutan oleh penulis kepada responden bahwa sebagian besar responden bahkan sudah tidak tedeteksi lagi virusnya karena rutin dan teratur mengkonsumsi obat ARV yang mana juga pernyataan tersebut di konfirmasi oleh pihak poliklinik VCT HIV RSUP Prof.Dr.R.D.Kandou Manado.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kualitas hidup Orang Dengan HIV (ODHIV) tak jauh berbeda dengan orang-orang negatif HIV pada umumnya sehingga dapat dikatakan mereka juga berhak atas jaminan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kesejahteraan dan penghidupan mereka sesuai dengan bakat dan kecapakan mereka.

Jenjang pendidikan terakhir ODHIV di Kota Manado terbilang cukup baik tetapi tidak menjamin untuk mereka (ODHIV) didiskriminasi. Nyatanya dapat dilihat dalam bahwa dari 50 responden sebanyak 21 ODHIV Usia produktif di Kota Manado memiliki pengalaman tindakan diskriminatif di Lingkungan/Tempat dimana mereka bekerja.

Berdasarkan wawancara lanjutan oleh penulis bersama dengan salah satu responden yakni Ibu Henny berusia 48 tahun, dimana ia mengatakan bahwa dirinya pernah memiliki pengalaman didiskriminasi di tempat dimana ia bekerja. Ibu Henny bekerja sebagai tenaga pendidik/guru di salah satu sekolah di kota Manado. Ibu Henny mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan pengalaman didiskriminasi atau perlakuan yang berbeda oleh teman-temannya maupun pimpinan sekolah dengan dijauhi atau tindakan yang terlau menjaga jarak terhadap dirinya karena takut akan menyebarkan Virus HIV. Ia pun pernah mengatakan mengenai fakta akan penularan HIV kepada teman-temannya diligkungan pekerjaan, namun tidak semua teman-temannya termasuk

pimpinan bisa mengerti akan hal tersebut sehingga ia merasakan ketidaknyamanan di saat bekerja.

Jaminan hak seseorang untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif di tempat kerja khususnya kepada Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia merujuk pada pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Begitu pun dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf C PERMENKES Nomor. 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS yang menyebutkan bahwa : “Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi orang terinfeksi HIV dan keluarga.”

Selain tindakan diskriminasi ternyata Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado juga pernah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Dapat dilihat bahwasanya dari 50 responden, terdapat 11 responden diantaranya pernah memiliki pengalaman diberhentikan dari tempat pekerjaan mereka ketika diketahui memiliki status HIV Positif.

Hasil jawaban dalam penyebaran kuisioner oleh penulis kepada responden bahwasanya 11 responden diantaranya pernah diberhentikan dalam pekerjaan seperti pada bidang penjualan produk barang, pelayan restoran, penyedia jasa (penata rias), dan dibidang administrasi di salah satu perusahaan. Dalam proses wawancara lanjutan mereka menyatakan bahwa mereka diberhentikan karena kekhawatiran dari pihak perusahaan/pemberi kerja akan penularan virus HIV kepada rekan-rekan kerja lainnya

Berdasarkan pernyataan oleh salah satu responden yakni Frederika, 35 tahun yang mengatakan bahwa ia pernah diberhentikan dari perusahaan di tempat dimana ia bekerja setelah atasan dan rekan-rekannya mengetahui bahwa ia berstatus HIV positif yang mana Frederika bekerja sebagai karyawan swasta toko pakaian yang telah ia tekuni selama hampir 3 tahun. Sekalipun ia telah menjelaskan mengenai fakta penularan HIV itu sendiri tetapi tidak membuat pihak perusahaan mentoleransi akan hal tersebut.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ditinjau dari perspektif hak asasi manusia seperti yang dinyatakan pada pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.” dan juga “setiap orang

berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.”

Pengalaman Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado dalam hal pemutusan hubungan kerja bertentangan dengan prinsip kaidah *International Labour Organization* (ILO) dalam dunia kerja yang menyatakan bahwa “Infeksi HIV tidak boleh dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Seperti layaknya kondisi penyakit lain, infeksi HIV tidak harus membuat seseorang kehilangan hak untuk bekerja sepanjang orang tersebut masih layak bekerja dan dapat dibenarkan secara medis.”

Selain tindakan diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja (PHK), di Kota Manado ternyata masih ada pihak perusahaan/pemberi kerja yang meminta Surat Bebas HIV kepada calon pekerja yang mana dapat dilihat bahwa sebanyak 4 (empat) responden pernah memiliki pengalaman dimintakan surat bebas HIV oleh pihak perusahaan/pemberi kerja sebagai salah satu syarat untuk mereka bisa bekerja.

Berdasarkan wawancara lanjutan oleh penulis kepada salah satu responden yakni Gilbert S, ia mengatakan bahwa ia pernah memiliki pengalaman dimintakan surat bebas HIV pada saat proses rekrutmen di tempat dimana ia akan melamar pekerjaan yakni pekerjaan pada sektor perbankan yang cukup besar dan terkenal di Kota Manado.

Begini juga dengan salah satu responden yakni Renaldi 25 tahun, ia mengatakan bahwa ia pernah memiliki pengalaman melamar sebuah pekerjaan di salah satu perusahaan besar yang bergerak di pelayanan jasa, yang mana pada proses perekrutan terdapat tahapan screening HIV atau tes darah. Alhasil Renaldi tidak dapat diterima pada pekerjaan tersebut karena hasil *Screening* dari Renaldi berstatus HIV Positif.

Screening HIV merupakan seperangkat tes darah untuk mengecek dan memastikan bahwa orang tersebut ada atau bebas dari HIV. Hal ini jelas menimbulkan efek yang sangat besar terhadap kesempatan bekerja Orang Dengan HIV (ODHIV) di sektor formal. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan aturan yang tertuang dalam pada Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.68/Men/IV/2004 yang menyatakan bahwa : “Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh.

Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.” Begitupun dengan Prinsip Kaidah ILO dalam dunia Kerja yang menyatakan bahwa :

“Skrining HIV/AIDS tidak boleh dijadikan persyaratan dalam lamaran kerja atau dikenakan terhadap seseorang yang sudah berstatus sebagai buruh/ pekerja.

Berdasarkan data olahan kuisioner dapat diketahui bahwa sebanyak 17 responden menganggap bahwa peraturan perundang-undangan tidaklah bermanfaat bagi mereka yang dalam hal ini jaminan mengenai hak mereka sebagai ODHIV berusia produktif di Kota Manado untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dikarenakan 17 responden diantaranya pernah mengalami pengalaman yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yakni tindakan diskriminasi, tindak pemutusan hubungan kerja serta permintaan surat bebas HIV untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berbagai upaya dan cara untuk mensejahterakan para Orang Dengan HIV (ODHIV) telah dilakukan oleh pemerintah selaku pemangku kewajiban. Salah satunya adalah dengan membuat berbagai aturan hukum yang mengatur serta menjamin hak asasi manusia khususnya dalam hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Uundang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.68/Men/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS, Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.20/JPPK/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dan juga dalam berbagai instrumen hukum internasional.
2. Pelaksanaan pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : masih adanya tindakan diskriminasi bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) di tempat/lingkungan pekerjaan, masih adanya pemutusan tenaga kerja (PHK) kepada Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif di Kota Manado ketika diketahui

status HIV mereka, serta masih adanya permintaan surat bebas HIV serta screening HIV (tes darah) dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja yang dalam hal ini Orang Dengan HIV (ODHIV) usia produktif di Kota Manado sebagai syarat untuk bekerja dan/atau melanjutkan pekerjaan dikarenakan kurangnya pemahaman hukum akan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan penyakit HIV.

## B. Saran

1. Masyarakat Kota Manado perlu meningkatkan pengetahuan terkait HIV dengan cara mengikuti sosialisasi mengenai HIV, membaca buku, jurnal ataupun sumber-sumber terpercaya baik melalui media cetak maupun elektronik terkait dengan penularan HIV sehingga tidak terjadinya tindakan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV). Begitupun juga dengan Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif yang ada di Kota Manado sebaiknya lebih aktif lagi dalam mencari tahu mengenai hak-haknya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menuntut kembali hak-haknya khususnya dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
2. Pemerintah Kota Manado juga diharapkan bisa melakukan pengawasan lebih baik lagi dalam implementasi dari peraturan hukum yang sudah ada terkait hak atas pekerjaan yang layak bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) serta dapat memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak pemberi kerja di sektor formal seperti perusahaan, dinas-dinas dan lain sebagainya terkait aturan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi Dan juga perlu dibentuknya peraturan perundang-undangan baik peraturan pusat maupun peraturan daerah secara tegas dan eksplisit yang melindungi Orang Dengan HIV (ODHIV) untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan mencantumkan sanksi terhadap berbagai tindakan diskriminasi bagi Orang Dengan HIV (ODHIV) Usia Produktif untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Philip dan Franz Magnis-Suseno. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta :PUSHAM UII, 2008).
- Aswanto. *Hak Asasi Manusia : Konsepsi Filosofis, Historis dan Yuridis*, 2005.
- Benuf, Cornelius & Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Goma, Edwardus Iwantri, dkk. *Analisis Distribusi dan Interpretasi Data Penduduk Usia Produktif Indonesia 2020*, Jurnal Georafflesia, (Juni:2021)
- Michael J. Perry dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 2005.
- Mustari. *Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang*, Jurnal Supremasi, Vol.11, No.2 (Oktober, 2016).
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan hak Asasi Manusia* (Bandung : Cv. Mandar Maju,2014).
- Ninditha, Putri Firrie dkk. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor*, JANE (Jurnal Administrasi Negara), Vol.14, 2022.
- Parengkuhan, Eduard Arnando. *Produktivitas Kerja Yang Dilihat Dari Faktor Usia Dan Pengalaman Kerja*, Jurnal Manajemen Vol.2, No.2, (September, 2019).
- Pratama, Dimas Alyuda. *HIV/AIDS dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Kerja di Perusahaan X*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, (Surabaya : 30 Mei 2023).
- Rahayu, Devi, dkk. *Hukum Ketenagakerjaan* (Malang : Setara Press, 2021).
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia Edisi Revisi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), hlm.59
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Makassar : Kencana, 2021).
- Rhamadhan, Hasdalia, dkk. *Karakteristik Orang Dengan HIV/AIDS di Kota Manado*, E-Journal UNSRAT, Vol.10 No.1:1-7 (April 2023).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok : Rajawali Pers, 2019).
- Rohman, Minan Nuri. (at.all), *Pendidikan Pancasila*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Santoso, Katamso Noto dan Suryo Adi Rakhmawan. *Indeks Komosit Pekerjaan Yang Layak diIndonesia Pada Era*

*Pandemi Covid-19, Jurnal Seminar Nasional Official Statistic 2021.*

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Sukmaningrum, Adisti. *Memanfaatkan Usia Produktif Dengan Usia Kreatif Industri Pembuatan Kaos Pada Remaja di Gresik*, Jurnal Paradigma, Vol.5, No.3 (2017).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Suzana Murni, dkk. *Hidup Dengan HIV*, Yayasan Spiritia, Jakarta 2014

Tampubolon Indah Anggriany. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.5, 2019.

Ukkas,Imran. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Industri Kecil Kota Palopo*, Journal of Islamic Education Management Vol.2, No.2 (Oktober 2017).

### **Sumber – Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.68/Men/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP.20/JPPK/VI/2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

### **Sumber – Sumber Internet**

Amazing Manado, Keadaan Umum Kota Manado [Artikel Online : Word Press.com], <https://verawenasonlinepr.wordpress.com/keadaan-umum-kota-manado/>, diakses tanggal 12 Agustus 2024, Pukul 21.12 WITA.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Def.1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, Senin 22 Januari 2024.

Badan Pusat Statistik, Indikator Pekerjaan Yang Layak 2022, hlm.5, <https://webapi.bps.go.id/>, diakses tanggal 31 Januari 2024, Pukul 23.42 WITA.

Data Jumlah Kasus HIV dan AIDS di Kota Manado 2018-2020 oleh Badan Pusat Statistik Kota Manado, <https://manadokota.bps.go.id/>, diakses tanggal 25 Januari 2024, Pukul 21.12 WITA.

Data Survei The ILO Global HIV Discrimination in World of Work Survei 2021, <https://www.ilo.org>, diakses tanggal 25 Januari 2024, Pukul 22.35 WITA.

Direktorat Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, No HIV AIDS No Stigma, [Artikel Online Kemkes.go.id : 24 Juli 2018], <https://promkes.kemkes.go.id/?p=8979>, diakses tanggal 25 Januari 2024, Pukul 22.16 WITA.

Jawa Pos.com, Kena HIV Tetap Bisa Hidup Normal Asalkan Disiplin Minum Obat ARV, [Artikel Online Info Sehat FKUI : 30 Agustus 2022], <https://fk.ui.ac.id/infosehat/author/infose>

hat/, diakses tanggal 30 Maret 2024,  
Pukul 22.04 WITA

Radio Republik Indonesia, Stigma dan Kendala Penanggulangan HIV, [Artikel Online rri.co.id : 21 Nov 2023 ], <https://www.rri.co.id/kesehatan/452241/stigma-dan-kendala-penanggulangan-hiv>, diakses tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.48 WITA.

SPN News, Pekerjaan Layak atau Decent Work, [Artikel Online spn.or.id : 11 Oktober 2016], <https://spn.or.id/pekerjaan-layak-atau-decent-work/>, diakses tanggal 31 Januari 2024, Pukul 23.17 WITA.

Tribun Manado, Data Kasus HIV Tahun 2022 dan 2023 di Dinkes Manado [Artikel Online Tribun Manado.co.id : 25 Mei 2023], <https://tribunnews.com/2023/05/25/berikut-data-kasus-hiv-tahun-2022-dan-2023-di-dinkes-manado>, diakses tanggal 01 Desember 2023, Pukul 22.10 WITA.

Yayasan KNCV Indonesia, Mengenal HIV dan AIDS serta Tanda-tanda Gejalanya, [Artikel Online Ayo Sehat : 31 Juli 2023], <https://ayosehat.kemkes.go.id/mengenal-hiv-dan-aids-serta-tanda-tanda-gejalanya>, diakses tanggal 25 Januari 2024, Pukul 22.04 WITA.

